
**POLEMIK TRADISI MAMBILANG HARI DI MALUS LUBUAK
GADANG TIMUR SANGIR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM**

Taufik Ismail¹, Saiful Amin²

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Sumatra Barat, Indonesia

email: taufikismail2606@gmail.com¹, saifulsaiful0981@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi polemik yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Mambilang Hari di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan, serta untuk memahami tradisi ini melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Tradisi ini merupakan kegiatan mendoakan almarhum selama 110 hari dengan tata cara tertentu yang dipandang sebagai bagian dari adat budaya Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang polemik tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mambilang Hari memiliki nilai sosial dan budaya yang signifikan dalam mempererat solidaritas masyarakat. Namun, polemik muncul dari tiga aspek utama: (1) biaya pelaksanaan yang memberatkan keluarga kurang mampu, (2) perbedaan pandangan keagamaan tentang keabsahan tradisi ini, dan (3) perubahan sosial yang mendorong beberapa pihak untuk menyederhanakan pelaksanaannya. Meskipun demikian, tradisi ini tetap bertahan karena perannya dalam menjaga identitas budaya dan norma sosial masyarakat setempat. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya modifikasi tradisi agar lebih relevan dengan kondisi modern, seperti menyederhanakan ritual untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, diperlukan edukasi agama yang komprehensif untuk menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok tradisional dan reformis. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci : Polemik, Mambilang Hari, Sosiologi Hukum Islam.

Abstract

This article aims to identify the polemics that occur in the implementation of the Mambilang Hari tradition in Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, South Solok Regency, and to understand this tradition through the perspective of the sociology of Islamic law. This tradition is an activity of praying for the deceased for 110 days with certain procedures that are seen as part of Minangkabau cultural customs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through participatory observation and semi-structured interviews with traditional leaders, religious leaders, and the community. Data analysis was conducted inductively and deductively to obtain a comprehensive picture of the polemic of this tradition. The results show that the Mambilang Hari tradition has significant social and cultural values in strengthening community solidarity. However, polemics arise from three main aspects: (1) the cost of implementation which is burdensome for poor families, (2) differences in religious views on the validity of this tradition, and (3) social changes that encourage some parties to simplify the implementation. Nevertheless, the tradition has survived because of its role in maintaining the cultural identity and social norms of the local community. Recommendations include the need to modify the tradition to make it more relevant to modern conditions, such as simplifying the ritual to reduce the economic burden. In addition, comprehensive religious education is needed to bridge the differences in views between traditionalists and reformists. Thus, this tradition can be preserved without contradicting the principles of Islamic law.

Keywords: Polemics, Mambilang Hari, Sociology Of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Tradisi mambilang hari adalah tradisi mando'a setelah kematian yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat identitas budaya lokal. Dibalik itu ada polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang akan diteliti, yaitu masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra terhadap tradisi mambilang hari. Polemik terhadap pelaksanaan tradisi mambilang hari muncul karena perbedaan pandangan antara masyarakat yang mempertahankan tradisi mambilang hari sebagai bagian dari warisan budaya dan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap almarhum dengan mengirimkan do'a kemudian sedekah jariyah yang diperuntukkan pahalanya untuk almarhum dengan masyarakat yang menganggap tradisi mambilang hari itu memberatkan pihak keluarga yang berduka serta menganggapnya sebagai suatu penyimpangan dari ajaran agama. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, penting untuk menilai apakah tradisi ini sekedar kebiasaan ('urf) atau telah melibatkan kepercayaan yang bertentangan dengan syari'ah. Dalam masyarakat Minangkabau sendiri dikenal prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang menunjukkan bahwa adat idealnya berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Tradisi mambilang hari merupakan suatu tradisi yang sering dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di minang kabau. Beberapa literatur menyoroti kritik terhadap tradisi mambilang hari setelah kematian, terutama yang menyangkut unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau bertentangan dengan prinsip tauhid. Pendekatan ini sering digunakan oleh kalangan yang mengedepankan purifikasi ajaran Islam. Penelitian di Kenagarian Manggopoh menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tradisi memperingati hari kematian pada hari ketiga, ketujuh, keempat belas, keempat puluh, keseratus, dan keseribu. Tradisi ini mengandung nilai sosial, budaya, kepemimpinan, dan solidaritas masyarakat. Studi lainnya, seperti yang diteliti oleh Apip Rahman Hakim(2019) yang memfokuskan kepada kepada persepsi masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan tradisi tahlilan yang ada di dalam tradisi mambilang hari, yang pada penelitian ini terdapat perbedaan sudut pandang antar masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang belum diteliti orang yaitu berkaitan dengan implikasi ekonomi dari tradisi mambilang hari, misalnya biaya yang dikeluarkan untuk ritual tertentu, serta dampaknya terhadap keluarga yang ekonominya terbatas, belum banyak dibahas. Penelitian mendalam tentang konflik pandangan antara kelompok tradisionalis dan reformis terhadap mambilang hari setelah kematian, serta dampaknya pada harmoni sosial, masih jarang ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sudut pandang masyarakat terhadap tradisi mambilang hari, baik yang mendukung maupun yang menentang, serta polemik sosial atau perdebatan yang bisa terjadi dalam konteks pelaksanaan kedepannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah tradisi mambilang hari menggunakan kerangka sosiologi hukum Islam, untuk memahami bagaimana norma agama, adat, dan hukum islam saling berinteraksi dalam pelaksanaannya. Serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan pemangku adat terkait pola adaptasi tradisi ini agar dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai budayanya maupun bertentangan dengan hukum islam.

Argumen utama atau hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa tradisi mambilang hari mencerminkan hubungan antara kebiasaan budaya lokal & kebiasaan agama, namun pelaksanaannya mengakibatkan polemik lantaran masih ada disparitas tafsir tentang kesesuaiannya menggunakan prinsip aturan Islam. Dalam konteks sosiologi aturan Islam, tradisi ini bisa dicermati menjadi upaya warga buat mendamaikan nilai-nilai tata cara menggunakan ajaran agama. Tradisi Mambilang Hari dipertahankan lantaran mempunyai nilai sosial & budaya yg bertenaga pada mempererat solidaritas masyarakat, namun menuai kritik lantaran dipercaya tidak sepenuhnya selaras menggunakan syariah Islam. Polemik yang ada lebih banyak ditimbulkan yang kurangnya pemahaman warga terhadap esensi tradisi ini & ajaran Islam yang sebenarnya, dan adanya disparitas pandangan antara grup tradisionalis & reformis.

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini berfokus kepada tradisi mambilang hari setelah kematian yang dilaksanakan di nagari Lubuak Gadang Timur, kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana polemik yang terjadi terhadap pelaksanaan tradisi mambilang hari di tengah-tengah masyarakat yang kemudian nanti ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya. Desain penelitian ini berfokus pada pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur untuk melihat bagaimana polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi mambilang hari. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat ataupun tokoh ulama di jorong Malus kenagrian Lubuak Gadang Timur kemudian penulis juga melakukan pengamatan secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantara artinya melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan yaitu tokoh adat, ulama dan masyarakat. Yaitu sumber data yang di peroleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data skunder ini diperoleh melalui buku-buku literature, jurnal, karya ilmiah dan baca lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama: observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur. Observasi partisipatif penulis lakukan dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung serta ikut dalam kegiatan pelaksanaan tradisi mambilang hari guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara semi-terstruktur untuk menggali lebih dalam mengenai polemik yang terjadi terhadap tradisi mambilang hari, dalam mencari data, selain penulis menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu para masyarakat, tokoh adat dan tokoh ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mambilang Hari

Tradisi Mambilang Hari adalah suatu tradisi mendo'a yang dilaksanakan setelah meninggalnya seseorang dan sudah dikuburkan, kemudian tradisi mambilang hari dilaksanakan setelah 14 hari meninggalnya seseorang yang mana dilaksanakan setiap hari kamis sore selamat 110 hari meninggalnya seseorang.

Tradisi mambilang hari disini berbeda dengan tradisi manigo hari, manujuah hari, maampek baleh hari, maampek puluah hari, dan juga manyiratuih hari. Perbedaannya yaitu tradisi mambilang hari dilaksanak setiap kamis sore dan satu kali dalam seminggu, berbeda dengan tradisi sebelumnya yang mana dilaksanakan pada hari kusus seperti pada 3 hari, 7 hari dan lain sebagaimana. Tradisi mambilang hari hanya mengundang niniak mamak, pihak

keluarga dan kerabat serta tetangga terdekat saja. Berbeda dengan tradisi sebelumnya yang mengundang seluruh masyarakat di kampung tersebut.

Tradisi mambilang hari sudah dilaksanakan sejak dahulu oleh masyarakat di jorong Maluih dan masih di pertahankan sampai sekarang karna sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau di jorong Maluih. Praktek dalam tradisi mambilang hari yang dilaksanakan oleh masyarakat jorong Maluih di awali dengan mengundang niniak mamak dari orang yang meninggal dan juga tetangga terdekat serta pihak keluarga besarnya. Selanjutnya dalam tradisi mambilang hari ini mengadakan do'a serta membacakan tahlil yang mana pahalanya di peruntukkan untuk arwah orang meninggal tersebut. Tradisi mambilang hari dilaksanakan setiap kamis sore karna di jorong Maluih setiap selesai shalat magrib masyarakat pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat tasbih dan dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Jadi karna alasan itu tradisi ini dilaksanakan setiap kamis sore sampai 110 hari setelah almarhum dikuburkan.

Tradisi "mambilang hari" di Malus Lubuak Gadang Timur, Sangir, merupakan praktik adat yang mencerminkan integrasi antara norma sosial dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat setempat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bahkan memperkaya praktik keagamaan komunitas Muslim. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian mengenai tradisi manganan di Desa Rayung, praktik-praktik semacam ini mencerminkan hubungan resiprokal antara hukum Islam dan perilaku masyarakat, berperan konstruktif dalam integrasi sosial.

Dengan demikian, tradisi "mambilang hari" tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat kohesi komunitas, tetapi juga sebagai manifestasi lokal dari penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya Minangkabau. Hal ini sejalan dengan konsep 'urf dalam hukum Islam, di mana adat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Polemik Yang Terjadi

Polemik adalah sejenis diskusi atau perdebatan sengit yang terjadi karena adanya suatu ulasan atau masalah yang timbul sehingga menghasilkan perbincangan atau diskusi dalam suatu masalah tersebut. Polemik adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa.

Tradisi mambilang hari di Nagari Lubuak Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, merupakan salah satu praktik adat yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini umumnya berfungsi untuk menghitung hari setelah kematian.

Namun, tradisi mambilang hari tidak lepas dari polemik yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya polemik terhadap tradisi mambilang hari di jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur antara lain:

1. Biaya dan keterjangkauan: Salah satu isu utama dalam polemik ini adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tradisi Mambilang Hari. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa biaya yang dikeluarkan cukup besar dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Hal ini menyebabkan beberapa orang merasa tertekan untuk melaksanakan tradisi demi menjaga reputasi sosial.
2. Perubahan sosial dan kultural: Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa tradisi mulai ditinggalkan atau mengalami perubahan. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan mambilang hari harus disesuaikan dengan kondisi modern dan tidak harus dilakukan secara berlebihan. Namun, ada juga kelompok yang bersikeras untuk mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka.
3. Pandangan agama: Dalam konteks agama, terdapat perdebatan mengenai keabsahan beberapa praktik dalam mambilang hari. Beberapa orang berpendapat bahwa beberapa ritual dianggap sebagai bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menimbulkan ketegangan antara mereka yang ingin mempertahankan tradisi dan mereka yang lebih memilih pendekatan religius yang lebih ketat.

Polemik tentang pelaksanaan tradisi mambilang hari mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial serta ekonomi. Masyarakat terus berdebat mengenai bagaimana menjaga warisan budaya sambil

mempertimbangkan realitas kehidupan modern.

Pelaksanaan tradisi Mambilang Hari di jorong Maluih terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, antara yang mendukung dan menolak tradisi ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa tradisi ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini agar tidak menjadi beban bagi keluarga yang berduka. Mereka menyarankan agar kegiatan yang memerlukan biaya besar dapat dikurangi atau disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan makna dari upacara adat tersebut. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa tradisi ini merupakan bagian penting dari identitas budaya Minangkabau yang harus dilestarikan, meskipun dengan penyesuaian tertentu, dan peneliti juga mewawancarai beberapa orang yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan tradisi mambilang hari ini, yaitu :

a. Pendapat yang mendukung

1. Menurut pendapat angku Samsurijal Pono Alam selaku kepala suku Panai(Niniak Mamak Suku Panai) angku Samsurijal Pono Alam mengatakan tradisi Mambilang Hari ini, mayoritas niniak mamak di kenagarian Lubuak Gadang Timur menghendaki harus dipertahankan. Dengan alasan, bahwa dalam kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk berkumpulnya masyarakat dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi serta menampilkan pola perilaku yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat di samping menjalankan syari'at.
2. Angku Samsurijal Pono Alam juga mengatakan bahwa secara sosial dan adat istiadat di kenagarian Lubuak Gadang Timur tidak menetapkan sanksi khusus bagi yang tidak melakukan kegiatan ini, tetapi sebagian masyarakat tersebut harus menanggung rasa malu bagi masyarakat lain disebabkan menjadi perbincangan yang dianggap ganjil oleh masyarakat tersebut. Sehingga sampai-sampai terlontar perkataan yang mengarah kepada dikotomi aliran keagamaan yang dianut masyarakat, seperti: masyarakat yang melakukan kegiatan manigo hari merupakan kalangan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, sedangkan bagi yang tidak melakukannya merupakan kalangan Muhammadiyah.
3. Menurut Tengku Zulkarnain Malin Malelo , Tengku Zulkarnain Malin Malelo mengatakan kegiatan Mambilang hari ini bertujuan untuk mendo'akan si mayit supaya azabnya diringankan dan sekaligus untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dalam tradisi ini nanti juga menyuguhkan makanan yang disediakan oleh pihak keluarga yang berduka, beliau menjelaskan bahwa alasan menyuguhkan makanan kepada orang yang datang ketika tradisi Mambilang Hari tersebut untuk sedeqah jariyah yang mana pihak keluarga meniatkan bahwa pahala dari sedeqah jariyah dihadiahkan kepada si mayit. Niniak mamak, dan alim ulama juga ikut mendo'akan si mayit secara bersama-sama. Do'a bersama itu dipimpin oleh seseorang yang ahli pada bidangnya yaitu : Ustadz dan Malin dari perangkat suku keluarga si mayit.
4. Menurut angku Dalalil Khair Mak Rajo Ameh, beliau berpandangan bahwa dalam pelaksanaan tradisi mambilang hari ada kebaikan yang terkandung, yaitu dengan mendo'akan si almarhum dan juga menyuguhkan makanan yang pahalanya di peruntukkan untuk almarhum. Angku Dalalul Khair Mak Rajo Ameh juga mengatakan apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh pihak keluarga, ada kekhawatiran dari keluarga bahwa nantinya mereka akan dikucilkan oleh masyarakat karena berbeda pemahaman dengan mereka, karna masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur masih sangat kental dengan tradisi dan adat istiadat.

b. Pendapat yang menolak

1. Bapak Bustami. Menurut beliau bahwa dalam pelaksanaan tradisi mambilang hari ini ada keberatan karna dilaksanakan satu kali dalam seminggu setelah 14 hari dikuburkan si almarhum. Keberatan ini terlatak pada kegiatan menyuguhkan makanan kepada tamu yang data. Beliau menyatakan bahwa tradisi mambilang hari sering kali menjadi beban ekonomi bagi masyarakat kecil, terutama keluarga dengan pendapatan rendah seperti dirinya. Menurutnya, memaksakan pelaksanaan suatu acara di hari yang dianggap "baik" sering kali mengakibatkan peningkatan biaya yang tidak perlu.

2. Ibu Yumnaris. Beliau berpendapat bahwa tradisi mambilang hari bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada dalil yang mendukungnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tradisi ini juga terdapat hal yang dilarang dalam agama seperti yang dijelaskan didalam Hadis bahwa diharamkan makan dirumah orang yang berduka dengan makanan yang disuguhkan oleh pihak keluarga.

Dalam menghadapi polemik ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Dialog dan musyawarah antara tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya diperlukan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tradisi mambilang hari setelah kematian di Jorong Malus tetap dapat dilaksanakan dengan makna dan esensi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Faktor Kebertahanan Tradisi Mambilang Hari

Apabila ditinjau dari syari'at Islam, tradisi mambilang hari ini diperbolehkan karena terdapat maksud dan tujuan tertentu dari tradisi Mambilang Hari yang dilakukan oleh masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur adalah sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah SWT atas nikmat kehidupan, selain itu juga dianggap masyarakat sebagai sarana membina solidaritas dan persatuan antar umat beragama. Pada dasarnya segala sesuatu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang bisa mempengaruhi alasan kebertahan suatu tradisi, demikian halnya acara tradisi Mambilang Hari di kenagarian Lubuak Gadang Timur yang dilaksanakan secara rutin pada sa'at salah seorang meninggal dunia setelah penguburannya. Adapun kelebihan nya, yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur memandang bahwa tradisi Mambilang Hari yang telah dilakukan tersebut membawa perubahan ke hal yang lebih baik dalam aspek keagamaan. Perubahan itu dapat dirasakan dengan adanya kedamaian jiwa. Mereka hidup damai meskipun terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan aliran keagamaan yang satu dengan yang lainnya.
2. Pelaksanaan tradisi Mambilang Hari merupakan bentuk syukur dari masyarakat atas berkah yang telah Allah SWT berikan, dalam memaknai kehidupan dan kematian yang dilalui manusia. Nampaknya tradisi Mambilang Hari di kenagarian Lubuak gadang Timur memang akan tetap dilaksanakan karena disamping sebagai ungkapan duka masyarakat terhadap keluarga si mayit yang ditinggalkan, serta merupakan tradisi asli masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur yang sulit dihilangkan begitu saja karena sudah dilaksanakan turun temurun oleh nenek moyang masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur.
3. Kebersamaan dan saling membantu sesama semakin dapat dirasakan oleh masyarakat kenagarian Lubuak Gadang Timur. Ini dapat dilihat dengan adanya pengumpulan dana oleh niniak mamak dan juga orang yang sesuku dengan simayit untuk membantu keluarga dalam melaksanakan tradisi Mambilang Hari tersebut dan pihak keluarga dan juga kerabat lainnya bekerja sama untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan demi kelancaran tradisi Mambilang Hari seperti membantu memasak untuk hidangan tamu yang datang.

Sedangkan kekurangannya dan yang menjadi kontra terhadap tradisi mambilang hari ini yaitu:

1. Masyarakat merasa takut dan khawatir apabila tidak diadakan tradisi Mambilang Hari, akan di kucilkan dan akan merusak rasa persatuan masyarakat yang cenderung berkehidupan secara Tradisional-Komunalis (bersama-sama menjalankan nilai secara tradisi) dalam suka maupun duka.
2. Adanya masyarakat yang merasa terbebani terhadap biaya pelaksanaan tradisi Mambilang Hari tersebut, bagi masyarakat yang berekonomi lemah

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tradisi Mambilang Hari masih di pertahankan dan dijalankan oleh masyarakat jorong Maluuh, sehingga untuk menghilangkan atau meninggalkan tradisi ini sangat sulit karna sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang turun temurun dilaksanakan.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mambilang Hari

1. Tradisi Mambilang Hari sebagai Bentuk Living Law dalam Masyarakat

Tradisi mambilang hari merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Jorong Maluh Kenagarian Lubuak Gadang Timur. Tradisi ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara turun-temurun karena telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat yang memiliki kekuatan mengikat secara adat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis atau norma normatif semata, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dipatuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi mambilang hari menjadi salah satu bentuk integrasi antara adat dan nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat Minangkabau.

Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang adat sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan hubungan kekeluargaan. Walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahannya dalam Islam, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap memiliki nilai sosial dan religius. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat dalam masyarakat masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku sosial masyarakat.

2. Tradisi Mambilang Hari sebagai Sarana Solidaritas Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi mambilang hari memiliki fungsi sosial yang penting dalam mempererat hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini menjadi sarana berkumpulnya keluarga, niniak mamak, tokoh agama, dan masyarakat sekitar dalam suasana duka. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya solidaritas sosial dan rasa kebersamaan yang masih kuat di tengah masyarakat Kenagarian Lubuak Gadang Timur.

Selain sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, tradisi ini juga menjadi media mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan sosial antarwarga. Nilai kebersamaan tersebut terlihat dari adanya gotong royong masyarakat dalam membantu keluarga yang berduka, baik dalam bentuk tenaga, materi, maupun dukungan moral. Dalam sosiologi hukum Islam, praktik seperti ini menunjukkan bahwa hukum dan tradisi tidak hanya berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjaga integrasi sosial dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

3. Polemik Tradisi Mambilang Hari dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat

Polemik terhadap tradisi mambilang hari menunjukkan adanya perbedaan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memandang tradisi tersebut sebagai bagian dari adat dan bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu, sebagian lainnya menganggap bahwa beberapa praktik dalam tradisi tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam dan cenderung memberatkan pihak keluarga yang berduka.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya interaksi antara hukum agama, adat, dan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum dipahami sebagai hasil interaksi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, pendidikan agama, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, munculnya pro dan kontra terhadap tradisi mambilang hari merupakan bentuk dinamika sosial yang wajar dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan pola pikir keagamaan dan sosial.

4. Pengaruh Tekanan Sosial terhadap Kebertahanan Tradisi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tradisi mambilang hari tetap bertahan adalah adanya tekanan sosial dan norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat merasa khawatir akan menjadi bahan perbincangan atau dianggap menyimpang apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap tradisi adat.

Dalam sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum sosial terkadang lebih dominan dibandingkan hukum normatif. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum agama, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, tradisi mambilang hari tidak hanya dipertahankan karena alasan agama, tetapi juga karena faktor sosial dan budaya yang telah

mengakar dalam kehidupan masyarakat

5. tradisi Mambilang Hari sebagai Bentuk 'Urf dalam Hukum Islam

Tradisi mambilang hari dapat dikategorikan sebagai bentuk 'urf atau kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Dalam hukum Islam, 'urf dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini pada dasarnya bertujuan untuk mendoakan almarhum, mempererat hubungan sosial, dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa unsur yang menimbulkan polemik, seperti biaya pelaksanaan yang dianggap memberatkan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai budaya dan prinsip syariat Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penyesuaian tradisi dengan kondisi sosial masyarakat merupakan bagian dari proses adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.

KESIMPULAN

Tradisi mambilang hari di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, merupakan praktik budaya Minangkabau yang dilakukan untuk mendoakan kematian secara rutin setiap Kamis sore selama 110 hari setelah kematian. Secara sosiologis, tradisi ini berfungsi sebagai instrumen penguat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat melalui nilai gotong royong serta silaturahmi antarwarga, keluarga, niniak mamak, dan tokoh agama. Keikutsertaan masyarakat dalam suasana duka ini menunjukkan adanya keunikan identitas budaya yang kuat, di mana adat dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial

Namun pelaksanaan tradisi ini menimbulkan polemik yang dipicu oleh tiga aspek utama, yakni beban ekonomi bagi keluarga kurang mampu, perbedaan pandangan keagamaan mengenai keabsahan ritual tersebut, serta dinamika perubahan sosial. Dari sisi ekonomi, biaya penyediaan makanan sering kali anggotakan keluarga miskin, sementara dari sisi agama, muncul antara kelompok tradisionalis yang melihatnya sebagai bentuk sedekah dan kelompok reformis yang berpikir sebagai penyimpangan atau bid'ah. Meski menuai pro dan kontra, tradisi ini tetap bertahan karena adanya tekanan sosial dan norma adat yang mengakar, di mana masyarakat khawatir akan dikucilkan jika tidak melaksanakannya

Dalam perspektif hukum Islam sosiologi, mambilang hari dikritik sebagai 'urf atau kebiasaan masyarakat yang berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law). Praktik ini mencerminkan upaya adaptasi hukum Islam terhadap budaya lokal selama tujuan utamanya adalah kemaslahatan, seperti mendoakan almarhum dan mempererat silaturahmi. Agar tradisi ini tetap lestari menjadi tanpa beban, penelitian merekomendasikan adanya ritual modifikasi yang lebih sederhana guna mengurangi beban ekonomi serta perlunya edukasi agama yang inklusif untuk menjembatani perbedaan tafsir di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., dkk. *Pengantar Teori-Teori Hukum.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1922)
- Abu Bakar al-Bakri al-Dimyathi, al-Kitab I'annah al-Thalibin 'ala Hilli Alfazh Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 2
- Abu Bakar al-Bakri al-Dimyathi, al-Kitab I'annah al-Thalibin 'ala Hilli Alfazh Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jilid 3
- Abu Nu'aim, Al-Hafizh, Hilyah al-Auliya', (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 4
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Al-Jurdani, Abdullah, Fath al-'Allam Syarh Mursyid al-Anam, (Lebanon: Dar al-Jawziyyah, t.th), juz 3
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996)

- Bustami, wawancara pribadi. 13 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.
- Dalalul Khair, Wawancara Pribadi, 13 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.
- Fathonah K. Daud, Rizka Firdatul Husna, dan Syaikhul Hakim, Tradisi Manganan Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, (Penangkaran : Journal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 6 No. 1, 2022)
- Hakim, Apip Rahman. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Tahlilan: Studi terhadap Masyarakat Kampung Arab Al Munawar 13 Ulu Palembang. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2019.
- Halimuddin, Kembali Kepada Aqidah Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Ismail. "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, 2017.
- Jasrial Imam, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Moch Bahak Udin By Arifin dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Pendidikan.* (Sidorajo : UMSIDA PRESS 2018)
- Mujib, Abdul. "Al-'Adah Muhakkamah: Akulturasi Hukum Islam dan Adat Minangkabau." *Jurnal Juris* Vol. 15, No. 1, 2016.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), juz 11. Hadits no. 4106.
- Nur, Mhd. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 15, No. 2, 2019.
- Santosa, D., & Lestari, S. Revitalisasi Tradisi Adat Minang Kabau dalam Kontek Perubahan Sosial, (*Journal Sosial Budaya Minangkabau* Vol. 22, No. 1)
- Sari, Cia Novia, Syafril, dan Nopriyasman. "Dekonstruksi Tradisi Pasca Kematian di Linggo Sari Baganti dalam Perspektif Kajian Budaya." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* Vol. 8, No. 2, 2024.
- Siregar, F., & Ginting, H. *Mambilang Hari :Upacara Adat Di Tanah Datar Dalam Perspektif Sosial-Ekonomi*, (*Journal Ilmu Sosial dan Budaya* Vol. 7, No. 3)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sumber, [http://Kbbi.web id/polemik.html](http://Kbbi.web.id/polemik.html), diakses pada tanggal 17 Desember 2024
- Syamsurijal, Wawancara pribadi, 15 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.
- Syarifuddin, Amir. *Penerapan Hukum Islam dalam Adat Minangkabau.* Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Ubad, Irsyadul, Silfia Hanani, dan Iswantir M. "Nilai Edukatif Tradisi Peringatan Hari Kematian di Kenagarian Manggopoh, Sumatra Barat." *Jurnal Fuaduna* Vol. 4, No. 1, 2020.
- Ulil Abshor, Muhammad. *Sosiologi Hukum.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Yumarnis, wawancara pribadi, 12 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.
- Zulkarnain, wawancara pribadi. 16 Desember 2024, Jorong Maluih nagari Lubuak Gadang Timur.